

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak oleh Orang Tua Kandung tanpa Hak Asuh**

**Revita Anggi Shelomita**

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
revita.23361@mhs.unesa.ac.id

**Pepy Marwinata**

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
pepymarwinata@unesa.ac.id

### **Abstract**

*This research is conducted with the aim of analyzing the criminal liability of parents without custodial rights who abduct a child from the parent holding legal custody. The analysis considers whether the biological relationship between parents and children can eliminate criminal liability, as well as how the applicable legal provisions in Indonesia regulate such acts. This study employs a normative legal research method by examining primary and secondary legal materials, which are then systematically analyzed to obtain an understanding of the regulation and application of law regarding child abduction committed by parents without custodial rights. The results of the research indicate that although parents without custodial rights have a biological relationship with the child, if they abduct the child from the custodial parent, the perpetrators remain subject to criminal sanctions because their actions fulfill the elements of a criminal offense. This research also emphasizes the importance of ensuring the best interests of the child as well as legal certainty for parents who lawfully hold child custody.*

**Keyword:** *Child Abduction, Custody Rights, Criminal Liability.*

### **Abstrak**

Penelitian ini disusun bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tanpa hak asuh yang menculik anak dari orang tua pemegang hak asuh. Dengan memperhatikan apakah hubungan biologis antara orang tua dan anak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur perbuatan tersebut. Melalui metode penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan hukum terhadap penculikan anak oleh orang tua tanpa hak asuh. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa meskipun orang tua

tanpa hak asuh memiliki hubungan darah dengan sang anak apabila melakukan penculikan terhadap anak dari orang tua pemegang hak asuh maka pelaku tetap akan dikenai sanksi pidana karena tindakan pelaku memenuhi syarat perbuatan pidana. Melalui penelitian ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terbaik bagi anak serta kepastian hukum bagi orang tua yang sah memegang hak asuh anak.

**Kata Kunci:** Penculikan Anak, Hak Asuh, Pertanggungjawaban Pidana.

## Pendahuluan

Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak, anak merupakan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang - undangan. Hak - hak tersebut meliputi, hak perlindungan, pengasuhan, dan tumbuh kembang secara layak. Sebagai subjek hukum, anak harus mendapatkan perlindungan baik dari negara, orang tua, keluarga dan masyarakat. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Dalam sebuah perkawinan anak merupakan harta paling berharga dan pada proses perceraian hak asuh anak sering kali menjadi perebutan antar kedua belah pihak.

Hak asuh anak yaitu keharusan orang tua dalam memberi perhatian, perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan hingga anak dewasa, baik ketika orang tua masih terikat perkawinan maupun setelah bercerai<sup>2</sup>. Di Indonesia penetapan hak asuh anak sering dilakukan dengan menerapkan hak asuh tunggal. Dalam proses perceraian banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan kelayakan orang tua supaya dapat dijadikan sebagai orang tua pemegang hak asuh dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak<sup>3</sup>. Pertimbangan tersebut diantaranya yaitu usia anak, hubungan orang tua dengan anak, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan tempat tinggal serta keadaan mental orang tua. Hal ini dikarenakan supaya hak - hak anak tetap bisa terpenuhi walaupun orang tua tidak lagi bersama.

Idealnya setelah hak asuh telah di tetapkan oleh pengadilan, maka orang tua pemilik hak asuh dapat mengasuh anak secara penuh dan kediaman orang tua akan dijadikan tempat tinggal anak. Namun realitasnya, meskipun hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang telah memenuhi syarat penerima hak asuh. Banyak kasus dimana orang tua penerima hak asuh tidak dapat menjalankan kewajibannya, dikarenakan orang tua tanpa hak asuh menculik anak dari orang tua pemegang hak asuh. Bahkan apabila orang tua pemilik hak asuh melaporkan tindakan tersebut, laporan terkait permasalahan ini sering di abaikan dengan

---

<sup>1</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamnetal : Jurnal Publikasi HUKUM* 9, no. 1 (2020): 1-16, <https://doi.org/10.34304>.

<sup>2</sup> Andi Arizal et al., "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup" 9 (2022): 151-59.

<sup>3</sup> Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris Settlement of Child Custody Disputes After Divorce : Comparison Between Indonesia and England Asuh Anak . 4 Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Mengenai," *Jurnal UMS Law Review* 7, no. 1 (2024): 348-63.

alasan pelaku merupakan orang tua anak padahal tindakan yang dilakukan sudah memenuhi aspek pelanggaran pidana. Sehingga persoalan tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap status dan perlindungan anak serta berpotensi melanggar putusan pengadilan yang mengikat. Dengan kondisi tersebut maka dapat mengakibatkan terabaikannya kepentingan terbaik anak serta memicu konflik antar orang tua yang membuka peluang terjadinya permasalahan hukum lebih lanjut yang dapat dikenai sanksi pidana.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua kandung yang melakukan penculikan terhadap anak ketika tidak memiliki hak asuh dan Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak korban penculikan oleh orang tua kandung. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi perkembangan kajian ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dengan topic pertanggungjawaban pidana bagi orang tua tanpa hak asuh yang melakukan penculikan anak. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan akademik bagi pengembangan teori hukum dan penelitian selanjutnya.

Penelitian terkait tindak pidana penculikan anak yang dilaksanakan oleh orang tua tanpa hak asuh dan penentuan hak asuh anak setelah terjadi perceraian bukanlah kajian yang baru dilakukan. Sebelum penelitian ini dibuat sudah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dan mempublikasikannya dengan berbagai metode serta pendekatan. I Komang Okta Raharja, Dkk, dalam karya berjudul; *“Penculikan Anak oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar),”* Membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum untuk orang tua yang melaksanakan tindak pidana penculikan anak serta bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penculikan oleh orang tua.<sup>4</sup> Persamaan artikel tersebut dengan artikel ini adalah sama – sama menekankan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi serta menekankan aspek terbaik anak dalam penegakan hukum pidana. Serta perbedaannya yaitu, karya I Komang Okta, Dkk, menitikberatkan pada analisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam satu kasus konkrit sehingga bersifat spesifik. Sedangkan artikel ini berfokus pada analisis normative dan koseptual mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat digeneralisasi.

Ratna, Dkk, melalui karyanya yang berjudul; *“Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian,”* mengangkat isu penentuan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian serta mengklarifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh. Berdasarkan hasil penelitian, pengadilan menentukan hak asuh anak melalui berbagai pertimbangan penting, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, kemampuan finansial dan emosional orang tua, serta preferensi anak apabila usia dan tingkat kedewasaannya telah memungkinkan.<sup>5</sup> Kesamaan artikel tersebut dengan artikel ini adalah sama - sama membahas perlindungan hukum terhadap anak serta peran orang tua dalam konteks sengketa keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>4</sup> Raharja, I. K. O., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 388-392.

<sup>5</sup> Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4359-4366.

artikel ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana sedangkan artikel tersebut menitikberatkan pada aspek hukum perdata terkait penetapan hak asuh anak.

Fadli, Dkk, dengan penelitiannya yang berjudul; *“Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan,”* membahas isu mengenai bagaimana perlindungan hukum untuk anak yang mengalami tindak pidana penculikan sekaligus pemerkosaan, baik pada tahap pencegahan, proses peradilan pidana, maupun pemulihan korban.<sup>6</sup> Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tindak pidana penculikan anak dalam kerangka hukum pidana dan perlindungan anak dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus kedua penelitian dimana salah satu menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban dan salah satunya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku.

Setelah melakukan tinjauan pustaka pada berbagai karya ilmiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum anak sebagai korban, penetapan hak asuh anak pasca perceraian, serta penerapan hukum dalam kasus penculikan anak sangat konkrit. Selain itu masih belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji tindak pidana penculikan anak yang pelakunya merupakan orang tua kandung tanpa hak asuh dari perspektif pertanggungjawaban pidana secara normative dan konseptual. Serta, kajian yang ada masih terbatas pada pendekatan perdata atau studi kasus, sehingga belum menyoroti secara mendalam kosekuensi yuridis yang menempatkan orang tua kandung tanpa hak asuh sebagai sumbjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Atas hal tersebutlah yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan mempelajari, meneliti, dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis secara menyeluruh, baik yang bersumber dari sumber daring maupun literatur cetak<sup>7</sup>. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek ilmu hukum, seperti teori hukum yang relevan, perbandingan antarperaturan perundang-undangan, struktur norma hukum, isi dan substansi setiap pasal, unsur formal dalam peraturan, tingkat kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta praktik penerapan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh bahan hukum sekunder, yaitu berbagai referensi seperti hasil penelitian ilmiah para ahli, jurnal akademik yang membahas mengenai tindak pidana penculikan anak oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh, serta artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu materi yang didapatkan dapat di klasifikasikan dan selanjutnya dipilih sesuai dengan kebutuhan kepenulisan mengenai topik tindak pidana penculikan anak oleh orang tua tanpa hak asuh.

---

<sup>6</sup> Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 333-342.

<sup>7</sup> Parman Komarudin and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris,” *Badamai Law Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

## Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Menurut KBBI, perceraian berarti berpisah atau terputusnya hubungan sebagai suami istri, yang berarti berakhirnya ikatan pernikahan. Perceraian adalah berakhirnya hubungan dalam perkawinan, yang menyebabkan putusnya status hukum suami istri sehingga mereka tidak lagi memiliki kedudukan sebagai pasangan serta tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perceraian beraneka ragam, baik ekonomi, kdrt, penipuan, perselingkuhan dan faktor lainnya.<sup>8</sup> Dalam proses perceraian terdapat berbagai hal yang biasanya menjadi sengketa, salah satunya adalah mengenai hak pengasuhan anak.

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua dalam memberi perhatian, perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan hingga anak dewasa, baik ketika orang tua masih terikat perkawinan maupun setelah bercerai. Hal ini sebagai salah satu perlindungan hukum bagi anak selaku korban perceraian. Pengaturan mengenai hak asuh ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan tertentu atau ketentuan hukum yang valid yang menunjukkan bahwa pemisahan diperlukan demi kepentingan terbaik untuk anak dan dilakukan sebagai opsi terakhir.<sup>9</sup> Di Indonesia dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak dilakukan dengan dilaksanakan dengan menerapkan hak asuh tunggal.

Hak asuh anak dibagi menjadi 2 yaitu, hak asuh secara tidak langsung dan hak asuh secara langsung. Hak hak asuh secara tidak langsung atau asuh hukum merupakan kewenangan untuk menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan anak, sedangkan hak asuh secara langsung atau fisik adalah hak sekaligus tanggungjawab untuk mengasuh anak secara langsung. Hak asuh secara langsung juga berfungsi menetapkan di mana anak tinggal serta siapa yang berhak mengambil keputusan mengenai kebutuhan sehari-hari anak.<sup>10</sup> Apabila orang tua mempunyai hak asuh secara langsung atau fisik dari seorang anak, kediaman orang tua tersebut dijadikan kediaman resmi atau domisili anak. Permasalahan mengenai hak asuh anak sering kali muncul baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian. Mengingat anak merupakan bagian yang paling berharga bagi orang tua, berbagai upaya biasanya dilakukan demi memperoleh hak asuh tersebut. Setelah perceraian selesai, meskipun hanya satu pihak orang tua yang ditetapkan sebagai penerima hak asuh, orang tua tanpa hak asuh tetap memiliki

---

<sup>8</sup> Pada Keluarga, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

<sup>9</sup> Arizal et al., "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>10</sup> Wilda Malika Mufrihah et al., "Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction : Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Dan Perlindungan Hak Anak Wilda Malika Mufrihah Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah Dan Hukum , Elan Jaelani Konvensi Den Haag Tentang Aspek Perdata Pencu," *Jembatan Hukum : Kajian Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.141>.

hak bertemu dan menjalin hubungan bersama sang anak<sup>11</sup>. Hal tersebut karena kedua orang tua tetap mempunyai hak serta peran dalam hubungan dengan anak, walaupun mereka tidak lagi hidup sebagai pasangan.

Anak sebagai pihak yang paling dirugikan atas terjadinya perceraian orang tua, sehingga penentuan hak asuh anak tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pertimbangan yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memperoleh hak asuh, baik yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi, kestabilan emosional, lingkungan tempat tinggal, maupun kualitas hubungan orang tua dengan anak. Baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mendidik, merawat, melindungi, serta memenuhi hak-hak anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perceraian sehingga hak-hak anak tetap bisa tercukupi meskipun terjadi perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, sengketa mengenai hak asuh anak akan diselesaikan melalui pengadilan, di mana hakim berperan menilai seluruh aspek yang relevan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>12</sup>

Di Indonesia peraturan mengenai pemberian hak asuh anak ditetapkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi warga negara yang beragama.<sup>13</sup> Meskipun Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah perceraian ibu maupun ayah tetap mempunyai kewenangan untuk merawat serta mendidik anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak anak setelah terjadi perceraian serta sudah disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak, dalam penentuan hak asuh terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan agar salah satu dari orang tua pantas memperoleh hak asuh.<sup>14</sup>

Penentuan hak asuh anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu faktor utama adalah usia anak. Apabila anak belum berusia 12 tahun, hak asuh pada umumnya diserahkan pada ibu hak ini dikarenakan pada usia tersebut anak masih membutuhkan kasih sayang, perhatian intensif, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibu. Namun demikian, dalam kondisi tertentu hak

---

<sup>11</sup> A A Sagung Laksmi Dewi et al., "Penculikan Anak Oleh Orang Tua ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar )," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 388–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2543.388-392>.

<sup>12</sup> Delorens Lorentje, Naomi Bessie, and Pius Bere, "Consideration of Judges in The Adjudicating of Marriage Divorce Ratum and Consummatum," *European Jurnal of Science and Theology* 17, no. 5 (2021): 31–47.

<sup>13</sup> Rahman and Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris Settlement of Child Custody Disputes After Divorce : Comparison Between Indonesia and England Asuh Anak . 4 Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Mengenai."

<sup>14</sup> Farida Nurun Nazah and Ahmad Suryadi, "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice Abstract:," *MilRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58.

asuh dapat diberikan kepada ayah apabila ibu dinilai tidak layak mengasuh, misalnya karena ibu merupakan pelaku tindak pidana, menelantarkan anak, memiliki cacat mental, terbukti melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis terhadap anak, serta memiliki perilaku buruk seperti kecanduan atau kriminalitas.<sup>15</sup>

Selain usia anak, kualitas hubungan diantara orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hak asuh. Hubungan ini bukan hanya dilihat dari aspek kasih sayang, tetapi juga pada aspek kehadiran, keterlibatan, serta kemampuan orang tua dalam membangun ikatan yang sehat dengan anak. Dalam situasi konflik orang tua, anak sering kali menjadi korban luapan emosi, sehingga hubungan yang harmonis dan stabil sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan serta keberlangsungan hidup anak di masa depan. Faktor lain yang turut dipertimbangkan adalah kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Hak asuh tidak diberikan secara sembarangan, melainkan kepada pihak yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik kebutuhan materi maupun nonmateri.

Pemenuhan tersebut meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, serta dukungan emosional. Apabila salah satu orang tua dinilai lalai atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, hak asuh dapat diberikan kepada pihak lain demi menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaik anak. Lingkungan tempat tinggal juga memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak karena berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang dan keamanan anak. Lingkungan yang aman, sehat, stabil, dan kondusif secara sosial maupun psikologis akan lebih diprioritaskan. Selain itu, kedekatan dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sarana sosial menjadi pertimbangan agar anak dapat tumbuh dengan baik, memperoleh pendidikan yang layak, dan membentuk karakter yang positif.<sup>16</sup>

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dinilai secara menyeluruh, pengadilan akan menetapkan orang tua yang dianggap paling mampu dan layak untuk menjalankan hak asuh anak. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Apabila ternyata kedua orang tua dinilai belum memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak, pengadilan dapat menyerahkan hak asuh kepada pihak lain dalam garis keturunan keluarga, seperti kakek, nenek, atau saudara kandung yang telah dewasa dan memenuhi syarat sebagai wali. Dalam keadaan tertentu, hak asuh juga dapat diberikan kepada pejabat atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perlindungan anak. Meskipun hak asuh dicabut dari kedua orang tua karena tidak memenuhi syarat, kewajiban hukum orang tua untuk memberikan nafkah, biaya pemeliharaan, dan kebutuhan hidup anak tetap melekat dan tidak dapat dihapuskan, karena kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang tetap ada meskipun hak pengasuhan tidak dijalankan secara langsung.

---

<sup>15</sup> Umul Khair et al., "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian \*," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (2020), <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.231>.

<sup>16</sup> Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4359-4366.

Namun apabila setelah pemberian hak asuh telah diberikan, orang tua pemegang hak asuh tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan mengasuh anak. Pencabutan ini dapat dilakukan apabila orang tua menyalahgunakan kekuasaannya, melakukan penelantaran, bertindak tidak pantas atau tercela, melakukan tindak pidana terhadap anak, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau tidak diketahui keberadaannya sehingga mengabaikan tanggung jawabnya<sup>17</sup>. Pencabutan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, meskipun orang tua yang dicabut hak asuhnya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dengan dicabutnya atau tidak diberikannya hak asuh kepada salah satu orang tua melalui putusan pengadilan, maka orang tua tersebut tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk menguasai, membawa, atau menentukan tempat tinggal anak.<sup>18</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Kandung yang Melakukan Penculikan Terhadap Anak Ketika Tidak Memiliki Hak Asuh**

Setelah terjadinya perceraian, penetapan hak asuh kepada salah satu orang tua tidak serta merta menghilangkan hak orang tua lainnya untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan anak sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya sebagai ayah atau ibu, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Hak tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, serta bertujuan untuk menjaga ikatan emosional dan psikologis antara anak dan orang tua. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan tidak boleh mengganggu stabilitas pengasuhan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua tanpa hak asuh dan anak seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, tertib, dan bertanggung jawab, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari tindakan sepihak yang dapat berimplikasi hukum.

Namun, kenyataannya setelah terjadi perceraian banyak kasus dimana orang tua pemilik hak asuh tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh sang anak. Hal ini dikarenakan pihak lain yang merasa putusan pengadilan tidak adil membawa pergi anak dan tidak memberikan akses kepada orang tua pemegang hak asuh. Salah satu contohnya yaitu, yang dialami oleh Aelyn Halim. Ia mengaku tidak mengetahui dimana putrinya berada dikarenakan setelah putusan pengadilan disahkan, sang mantan suami membawa anak mereka secara paksa. Hal ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan anak, karena sang suami bukanlah

---

<sup>17</sup> Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya," *UM Purwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16357>.

<sup>18</sup> Magister Kenotariatan and Universitas Padjajaran, "Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang tua," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1-25.

pemegang hak asuh dan sang suami membawa pergi anak mereka secara paksa tanpa persetujuan Aelyn Halim.

Secara khusus, penculikan anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara membawa lari, menahan, atau mengambil anak di bawah umur secara melawan hukum dari orang tua atau walinya, dengan tujuan menguasai anak tersebut, menemukannya dalam keadaan tidak layak, atau mengeksploitasi anak untuk tujuan.<sup>19</sup> Meskipun pelaku penculikan adalah orang tua kandung korban, selama tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai tindakan pidana, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua kandung yang melakukan penculikan terhadap anak ketika tidak memiliki hak asuh diatur pada Pasal 330 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang tidak berhak atas pengasuhan anak dan tetap membawa lari atau menyembunyikan anak dapat dikenai pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara penipuan, kekerasan, ancaman kekerasan, atau apabila anak yang dibawa berusia di bawah 12 tahun, maka ancaman hukumannya dapat diperberat hingga sembilan tahun. Selain Pasal 330 ayat (1) KUHP, dasar hukum lain yang mengatur pertanggungjawaban orang tua kandung dalam tindak pidana penculikan anak adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>21</sup> Dari pasal - pasal tersebut diperoleh beberapa unsur yaitu, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang - Undang ditentukan atas dirinya, atau dari Pengawasan Orang yang Berwenang untuk Itu, unsur dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 (dua belas) tahun, unsur baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Unsur barang siapa merujuk pada orang atau perseorangan sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum tersebut juga harus berada dalam keadaan yang sehat baik secara mental maupun fisik supaya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks penculikan anak, orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh tetap dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum. Dengan demikian, apabila orang tua tanpa hak asuh melakukan tindakan membawa, mengambil, atau menguasai anak tanpa persetujuan orang tua yang sah memegang hak asuh, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Selain itu, unsur kesengajaan dalam mengambil seseorang yang belum cukup umur dari kendali atau pengintaian pihak yang berwenang juga menjadi bagian penting dalam tindak pidana penculikan anak. Kesengajaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku, meskipun pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pada hal tersebut, pelaku

---

<sup>19</sup> Silvia Dwi Saputri, Istijab Istijab, and Kristina Sulatri, "Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 43–53.

<sup>20</sup> Katarina Trimmings, "Intersection between Domestic Violence and International Parental Child Abduction : Protection of Abducting Mothers in Return," *International Journal of Law and The Family*, 2021, 1–19, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab001>.

<sup>21</sup> Dewi et al., "Penculikan Anak Oleh Orang tua ( Study Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar )."

memahami bahwa anak berada di bawah penguasaan atau pengawasan orang tua pemegang hak asuh, namun tetap melakukan perbuatan penculikan serta menyadari akibat yang dapat timbul, baik bagi korban maupun bagi dirinya sendiri. Suatu perbuatan penculikan juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan tipu muslihat, penggunaan kekerasan fisik, maupun ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada korban. Selain itu, apabila korban merupakan anak yang belum berusia 12 tahun, maka unsur ini tetap dianggap terpenuhi meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan atau tipu muslihat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan maksimal kepada anak yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Lalu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang yang secara langsung melakukan perbuatan penculikan, tetapi juga kepada pihak yang mengutus menjalankan atau turut serta pada terjadinya perbuatan tersebut. Unsur ini berkaitan dengan peran pelaku dalam tindak pidana, di mana setiap orang yang memiliki keterlibatan aktif, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu terlaksananya perbuatan penculikan, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya.<sup>22</sup> Sedangkan makna dari sanksi pidana pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana penvegahan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serupa dikemudian hari.

Pemberian sanksi pidana dimaksudkan untuk menekankan potensi pelaku dalam mengulang perbuatannya sewaktu – waktu apabila tidak diberikan reaksi hukum yang tegas.<sup>23</sup> Selain itu, sanksi pidana diberikan sebagai upaya pembinaan, pendidikan, dan perbaikan terhadap pelaku agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dimasa mendatang. Melalui pidana juga diharapkan dapat mencegah masyarakat lainnya meniru atau melakukan perbuatan serupa dikemudia hari.

## **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penculikan oleh Orang Tua Kandung**

Anak merupakan karunia tuhan serta harta paling berharga yang dimiliki oleh orang tua. Tak heran apabila terjadi perceraian orang tua akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan hak asuh anak. Termasuk melakukan tindak pidana penculikan terhadap anaknya dari orang tua pemegang hak asuh apabila orang tua tak terima atas keputusan pengadilan tidak memiliki hak asuh. Selain itu anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh negara yang nantinya bertanggungjawab dalam kerberlangsungan bangsa dan negara. Oleh sebab itu

---

<sup>22</sup> Dewi, A A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Sanksi Hukum. "Penculikan Anak oleh Orang tua (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gianyar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 388–92.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2543.388-392>.

<sup>23</sup> Noveria Devy Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 217–27.

anak harus memperoleh kesempatan sebanyak – banyaknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental maupun kemampuan sosial anak. Dalam proses perceraian anak adalah pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi anak untuk keberlangsungan hidupnya dimasa depan serta memenuhi hak anak sebagai warga negara.

Sebagai negara hukum yang berlandas pada Pancasila Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya. Ini sama dengan tujuan bangsa yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-IV. Perlindungan hukum ini artinya perlindungan dan pengakuan harkat serta martabat manusia atas ketuhana, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan mengingat banyak kemungkinan ancaman yang dapat mencelakai hak asasi setiap warganegara. Tak terkecuali perlindungan hak asasi bagi anak. Hak asasi anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi. Sebagai pihak yang dirugikan akibat perceraian, anak memiliki perlindungan hukum berupa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, kewajiban orang tua atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang ditempuh oleh anak meskipun hak asuh dimiliki oleh salah satu pihak.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum sangatlah penting karena sebagai perlindungan apabila terjadi tindakan melawan hukum yang pastinya tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya termasuk penculikan. Tindak pidana penculikan merupakan perbuatan mengambil seseorang pergi meninggalkan rumahnya, sedangkan dengan maksud melawan hukum menetapkan orang tersebut di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain, atau dalam keadaan sengsara. Sedangkan tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan membawa lari, menarik, atau mengambil anak di bawah umur dari kontrol orang tua/wali pemegang hak asuh secara sah, dengan sengaja dan tanpa izin yang sah. Pelaku penculikan anakpun beraneka ragam, bahkan bisa dilakukan oleh orang tua kandung tanpa hak asuh setelah perceraian. Karena itu, jaminan hukum untuk anak korban penculikan sangatlah penting. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dari unsur suatu bangsa yang merupakan negara hukum. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan sebuah negara akan disusun pula hukum yang nantinya mengatur segala perilaku warga negara. Perlindungan secara hukum bagi anak yang menjadi korban penculikan dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung dilakukan melalui langkah-langkah yang berhubungan langsung dengan anak, seperti mencegah berbagai hal yang dapat membahayakan atau merugikan kepentingannya, serta melakukan pengawasan agar perkembangan anak berlangsung optimal dan terhindar dari gangguan baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Sementara itu, perlindungan tidak langsung diwujudkan dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan dan keselamatan anak, seperti orang tua, psikolog, dokter, serta pihak lain yang terkait. Seluruh upaya ini ditujukan agar perlindungan terhadap anak berjalan efektif, mencegah kerugian terhadap anak dengan ketentuan perundang-undangan,

---

<sup>24</sup> Studi Kasus et al., "Hak Anak Paska Perceraian Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah )," *IJSH : Indonesia Journal of Social and Humanities* 01, no. 01 (2023): 20–31.

meningkatkan pemahaman mengenai hak serta kewajiban anak, memberikan pelatihan secara fisik, mental dan sosial, serta menindak tegas siapa pun yang mencoba menghalangi proses perlindungan anak.<sup>25</sup> Perlindungan hukum untuk anak korban penculikan bisa dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 64 ayat (3) dijelaskan bahwa bentuk jaminan hukum untuk anak korban tindak pidana penculikan meliputi, Pemberian layanan rehabilitasi kepada anak baik didalam maupun luar lembaga, Mengupayakan menjaga kerahasiaan dan identitas anak dari media untuk menghindari stigma masyarakat, Menyediakan perlindungan bagi korban, sanksi korban maupun sanksi ahli yang mencakup aspek fisik, mental serta sosial, dan Memberikan akses terhadap informasi mengenai perkembangan proses hukum dari kasus yang sedang dialami oleh anak.<sup>26</sup>

Dengan adanya jaminan hukum yang jelas dan tegas tersebut, diharapkan anak yang menjadi korban penculikan oleh orang tuanya sendiri dapat memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut bukan hanya memuat aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan emosional anak supaya tidak mengalami tekanan, ketakutan, maupun dampak negatif berkepanjangan akibat peristiwa penculikan yang dialaminya.<sup>27</sup> Melalui penanganan yang tepat dan berorientasi pada pemulihan, anak diharapkan mampu kembali menjalani kehidupan secara normal, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tahap usianya, serta terlepas atas gangguan emosional maupun trauma psikologis yang dapat mempengaruhi masa depannya.

---

<sup>25</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

<sup>26</sup> Fadli Imam et al., "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan," *Locys Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 333–42.

<sup>27</sup> Benjamin D Garber, "Sherlock Holmes and The Case Of Resist/Refuse Dynamics : Confirmatory Bias and Abductive Inference in Child Custody Evaluations," *Family Court Review* 58, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.1111/fcre.12478>.

## Kesimpulan

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang menandai putusnya status suami dan istri antara kedua pihak, yang dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya terkait hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, serta pembinaan hingga anak mencapai usia dewasa, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia anak, kualitas hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan tempat tinggal, serta kondisi psikologis orang tua. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak; namun demikian, apabila orang tua tersebut membawa anak tanpa persetujuan pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penculikan yang dapat dikenai sanksi pidana hingga dua belas tahun penjara.

Penerapan sanksi pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah terulangnya perbuatan serupa, sementara perlindungan hukum bagi anak korban penculikan oleh orang tua tanpa hak asuh diberikan melalui berbagai mekanisme, antara lain rehabilitasi, jaminan keamanan, perlindungan identitas, serta akses terhadap informasi mengenai proses hukum, sehingga anak tetap memperoleh hak-haknya, terhindar dari trauma, dan dapat melanjutkan kehidupannya secara layak. Selain itu, diperlukan penguatan penegakan hukum secara konsisten tanpa memandang status pelaku sebagai orang tua kandung, disertai peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pengasuhan anak pasca perceraian, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pihak sosial terkait, termasuk penyediaan pendampingan psikologis bagi korban dan pembinaan khusus bagi pelaku guna mencegah trauma berkepanjangan pada anak serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

## Referensi

- Arizal, Andi, Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup" 9 (2022): 151–59.
- Dewi, A A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Sanksi Hukum. "Penculikan Anak oleh Orang tua ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Gianyar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 388–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2543.388-392>.
- Garber, Benjamin D. "Sherlock Holmes and The Case Of Resist/Refuse Dynamics : Confirmatory Bias and Abductive Inference in Child Custody Evaluations." *Family Court Review* 58, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1111/fcre.12478>.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

- Fundamental : Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16.  
<https://doi.org/10.34304>.
- Imam, Fadli, Syahputra Harahap, Syafruddin Kalo, and Madiasa Ablisar. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan.” *Locys Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 333–42.
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 217–27.
- Kasus, Studi, Desa Qurnia, Mataram Kec, Seputih Mataram, and Lampung Tengah. “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah ).” *IJSH : Indonesia Jurnal of Social and Humanities* 01, no. 01 (2023): 20–31.
- Keluarga, Pada. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Kenotariatan, Magister, and Universitas Padjajaran. “Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang tua.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–25.
- Kewajibannya, Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya.” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16357>.
- Khair, Umul, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Putri Maharaja. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian \*.” *JCH ( Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (2020). <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.231>.
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris.” *Badamai Law Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Lorentje, Delorens, Naomi Bessie, and Pius Bere. “Consideration of Judges in The Adjudicating of Marriage Divorce Ratum and Consummatum.” *European Journal of Science and Theology* 17, no. 5 (2021): 31–47.
- Mufrihah, Wilda Malika, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, Elan Jaelani, et al. “Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction : Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Dan Perlindungan Hak Anak Wilda Malika Mufrihah Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah Dan Hukum , Elan Jaelani Konvensi Den Haag Tentang Aspek Perdata Pencu.” *Jembatan Hukum : Kajian Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.141>.
- Nazah, Farida Nurun, and Ahmad Suryadi. “Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī’ah Approach in Contemporary Judicial Practice Abstract.” *MilRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58.

- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris Settlement of Child Custody Disputes After Divorce : Comparison Between Indonesia and England Asuh Anak . 4 Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Mengenai." *Jurnal UMS Law Review* 7, no. 1 (2024): 348–63.
- Saputri, Silvia Dwi, Istijab Istijab, and Kristina Sulatri. "Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 43–53.
- Trimmings, Katarina. "Intersection between Domestic Violence and International Parental Child Abduction : Protection of Abducting Mothers in Return." *International Journal of Law and The Family*, 2021, 1–19.  
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab001>.